



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Emil Malik Ibrahim bin Indra Sjahn, tempat dan tanggal lahir Medan 26 Agustus 1984 (umur 34) tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pelita Abdul Majid nomor 108, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini menguasai kepada Tesa Prayugi Putra, S.H., sebagai Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor Kobul Nugraha & Partner" beralamat di Jalan Baung Nomor 28, RT 003 RW 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 April 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H., binti Harry Jaya Pahlawan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Desember 1987 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Jalan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 8 hal. Put. No.100/Pdt.G/2019/PTA.JK



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 02 April 2019, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Emil Malik Ibrahim bin Indra Sjahnan) terhadap Penggugat (Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H. binti Harry Jaya Pahlawan);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan putusan pihak Tergugat tidak hadir sehingga putusan diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 08 April 2019 ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 18 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 09 Mei 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 31 Mei 2019 ;
Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah

Hal 2 dari 8 hal. Put. No.100/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 24 Mei 2019, begitu pula kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS namun Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 31 Mei 2019 dan pihak Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor 100/Pdt.G/2019/PTA. JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai surat Nomor W9-A/1272/Hk.05/6/2019 tanggal 19 Juni 2019, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA. JS. tanggal 02 April 2019, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1440 *Hijriah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah

Hal 3 dari 8 hal. Put. No.100/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 22 Februari 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Selatan sesuai Akta Nikah Nomor 196/89/II/2013 tanggal 02 Februari 2013 (bukti P.2);

Menimbang bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai, namun kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah lahir dari awal perkawinan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding pernah mengucapkan talak sebanyak lebih dari 5 (lima) kali setiap bertengkar dan Tergugat/Pembanding telah meninggalkan rumah sejak Juli 2018 hingga saat ini tidak ada lagi hubungan suami istri diantara keduanya;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding ternyata tidak menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebab Tergugat/Pembanding setelah sidang pertama tidak datang lagi menghadap dimuka sidang walaupun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut. Dengan tidak dijawabnya dalil-dalil gugatan Penggugat/

Hal 4 dari 8 hal. Put. No.100/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut, maka berarti Tergugat/Pembanding tidak menggunakan hak jawab atas gugatan Penggugat/Terbanding, dengan demikian Tergugat/Pembanding dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, hal tersebut sesuai dan sejalan dengan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat sama dengan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut, tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menasihati Penggugat/Terbanding untuk kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding, begitu pula saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tidur (ranjang) dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 5 dari 8 hal. Put. No.100/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan

Hal 6 dari 8 hal. Put. No.100/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA. JS. tanggal 02 April 2019, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1440 *Hijriah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 02 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1440 *Hijriah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Zulkaidah* 1440 *Hijriah*, oleh **Dra. Hj. A.Salmiah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sulhan**,

Hal 7 dari 8 hal. Put. No.100/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 19 Juni 2019 Nomor 100/Pdt.G/2019/PTA.JK dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 15 *Zulkaidah* 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sahadi S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Sulhan S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A.Salmiah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sahadi, S.H

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,-
 2. Redaksi : Rp 10.000,-
 3. Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Put. No.100/Pdt.G/2019/PTA.JK